BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
Jl. Nuansa Mas Raya No. 2, Kel. Cipamokolan
Kec. Rancasari, Kota Bandung 40292
E-mail: bandungbawaslukota@gmail.com

Nomor : 101/PM.00.02/K.JB-19/11/2023 Bandung, 24 November 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth. Ketua Partai Politik Peserta Pemilu
Se-Kota Bandung
di -
Tempat

Sehubungan dengan jelang masuknya tahapan kampanye Pemilu tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, bersama ini Kami mengimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Dasar Hukum
   1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
   2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
   3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
   4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
   5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
   6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra penegakan Hukum Terpadu.
   7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
   8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.
   9. Peraturan Komiisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum

b. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur:
   1. Pasal 269 ayat 6 Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat Nasional dapat membentuk tim kampanye tingkat Kabupaten/Kota.
   2. Pasal 269 ayat 7 Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kabupaten/kota dapat membentuk tim kampanye tingkat kecamatan.
   3. Pasal 269 ayat 8 Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kecamatan dapat membentuk tim kampanye tingkat kelurahan/desa.

c. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu mengatur : .

d. Bahwa tim kampanye sebagaimana pasal 11 ayat 1 poin c Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus mendaftarkan tim Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada:
   a. KPU Kabupaten/Kota, untuk tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kabupaten/kota dan tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain dan/atau kelurahan/desa atau sebutan lain

e. Bahwa pendaftaran tim kampanye sebagaimana pasal 11 ayat 2 Pendaftaran tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu.

f. Bahwa tembusan tim kampanye sebagaimana pasal 11 ayat 4 Pendaftaran tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

g. Bahwa pelaksana kampanye pemilu anggota DPR sebagaimana pasal 15 ayat 4 Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota harus mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota

h. Bahwa pendaftaran pelaksana kampanye pemilu, sebagaimana pasal 17 ayat 5 Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye.

i. Bahwa pendaftaran pelaksana kampanye pemilu, sebagaimana pasal 17 ayat 7 Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

j. Bahwa pendaftaran akun media sosial sebagaimana pasal 38 ayat 1 Pelaksana Kampanye Pemilu harus mendaftarkan akun resmi Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) kepada:

   a. KPU Kabupaten/Kota, untuk Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.

k. Bahwa pendaftaran akun media sosial sebagaimana pasal 38 ayat 2 Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu

l. Bahwa tembusan Salinan pendaftaran akun media sosial sebagaimana pasal 38 ayat 5 poin a Formulir Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan juga salinannya kepada:

   a. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya;

m. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, bersama ini Bawaslu Kota Bandung mengimbau kepada seluruh Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Se-Kota Bandung untuk:

   1. Menyampaikan susunan pelaksana tim kampanye pemilu anggota DPRD Kota Bandung dan akun media sosial kepada KPU Kota Bandung dan ditembuskan kepada Bawaslu Kota Bandung.
   2. Penyampaian susunan pelaksana tim kampanye pemilu anggota DPRD dan akun media sosial disampaikan 3 (tiga) hari sebelum masa kampanye.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
KETUA



DIMAS ARYANA ISKANDAR,S.H.

Tembusan disampaikan kepada:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan)
2. Arsip